BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *DualBanking System* yang terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan *Islamic microfinance* jika mayoritas diperankan oleh Bank Konvensional yaitu dengan nilai signifikansinya adalah 3.95. Sedangkan jika *DualBanking System* diperankan oleh Bank Syariah secara mayoritas, maka berpengaruh secara lebih signifikan terhadap perkembangan *Microfinance* yaitu dengan nilai signifikansinya 7.45.
2. *DualBanking System* yang terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, lebih signifikan jika mayoritas diperankan oleh Bank Syariah secara mayoritas, yaitu dengan nilai signifikansinya 2.70, juga berpengaruh secara oleh Bank Konvensional yaitu dengan nilai signifikansinya adalah 2.09.
3. *DualBanking System* yang terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah berpengaruh signifikan terhadap struktur PDB, nilai signifikansi peran Bank Syariah lebih besar, yaitu dengan nilai signifikansinya 64.50,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan nilai signifikansi Bank Konvensional lebih rendah, yaitu dengan nilai signifikansinya adalah 8.31.

4. Perkembangan *Islamic microfinance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM yaitu sebesar 5.29.
5. Perkembangan *Islamic microfinance* tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur PDB, dengan nilai signifikansinya sebesar 1.41.
6. Kinerja UMKM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur PDB yaitu dengan nilai signifikansinya adalah 0.42

B. Saran

Saran klasik adalah memisahkan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah mulai dari kepemimpinan pusat hingga pada laporan pengelolaan dananya.

Saran selanjutnya adalah dalam pengelolaan dan pengumpulan dananya. Walau hal ini sudah diterapkan oleh perbankan syariah, namun semua terganjal oleh kepemimpinan pusat karena distandarkan dengan suku bunga.

Sedangkan mengenai prinsip bagi hasil, dalam praktiknya saat ini telah Nampak bahwa terdapatnya *fixed*. Bukan tergantung dengan hasil pengelolaannya. Praktik yang demikian dapat dikatakan sama dengan praktik pada Bank Konvensional. Oleh sebab itu, saran yang diajukan adalah Bank Syariah sebaiknya memberikan form mengenai pengelolaan dana kepada nasabah (jika bank sebagai *shohibul maal* dan nasabah sebagai *mudhorib*). Form tersebut didalamnya terdapat rincian tentang pengelolaan dana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi keuntungan yang didapat, biaya operasional yang dibutuhkan dan lainnya yang sekiranya dibutuhkan untuk dijadikan sebagai bentuk keadilan. Dan begitu juga jika Bank Syariah sebagai *mudhorib*, Bank syariah diwajibkan untuk memberikan laporan berkala terhadap nasabahnya yang dalam hal ini sebagai *sohibul ma@l*.

Islamic Microfinance yang dari hasil penelitian ini tidak signifikan mampu mempengaruhi PDB dan kinerja UMKM maka dapat disampaikan saran bahwa *Islamic Microfinance* yang ada diharapkan mempermudah pelayanannya. Dapat disarankan demikian dikarenakan dari beberapa berita dan juga survey-survey yang sudah banyak beredar, menyampaikan bahwa salah satu sebab pelaku UMKM enggan melaksanakan transaksi dengan *Islamic Microfinance* dikarenakan susahnya persyaratan yang disampaikan.

Secara keseluruhan, berpijak pada kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan:

1. Disarankan dan diharapkan perbankanb syariah menjadi stimulus bagi pihak-pihak yang peduli dengan hadirnya transaksi yang syar'i dan barakah. Oleh sebab itu, penelitian ini sebagai salah bentuk rekomendasi urgensi atas penelitian pada perbankan syariah yang saat ini seluruhnya masih terikat pada Bank Indonesia yang didalam pengelolaan masih tercampur dengan Bank Konvensional sebagai bentuk kepedulian dengan perkembangan ekonomi syariah.

   Membahas ilmu ekonomi secara umum tidak lepas dari kajian ilmu ekonomi Islam. Hal ini karena ekonomi Islam lebih spesifik, dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hanya mengatur *wordly needs*, namun juga pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti yang dijelaskan oleh Hasanuz Zaman bahwa, *Islamic economics is the knowledge and applications and rules of the Shari'ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society*.[1]

2. Disarankan peningkatan upaya-upaya menggali khazanah keilmuan ekonomi Islam, terutama terkait pada pencampur adukan Bank Syariah dan Bank Konvensional.

   Sesuai prinsip ekonomi Islam, manusia melakukan aktivitas ekonomi sesuai tujuan pengeluarannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan akhirat. Menurut Saiful Azhar, ada dua komponen dalam expenditure constraint (kendala pengeluaran). *First, to purchase essential goods to fulfill his private and family needs. Second, he spends to satisfy the needs of others with the expectation of rewards in the Hereafter."*[2]

3. Diharapkan kedepannya penelitian pada obyek perbankan syariah tidak sebatas penelitian yang hanya bersifat studi saja, namun bertujuan untuk mengaplikasikan bank syariah secara sebenarnya, yang dalam hal ini terkait pada pengelolaan pusatnya.

---

[1] Hasanuz Zaman, Economic Function of an Islamic State (Leicester: The Islamic Foundation, 1984), 52.
[2] Saiful Azhar b. Rosly, "Economic Principles in Islam: Some Methodological Issues" (*Malaysia: Journal of Islamic Economics, International Islamic University Malaysia*, Vol.1 Number 1, 1995), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id